



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, lahir di Curup, pada tanggal 29 Januari 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Berdagang), bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili Elektronik *naisilap74@gmail.com* sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Curup, pada tanggal 12 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan SLTA. pekerjaan Wiraswasta (Bengkel), bertempat tinggal di Kontrakan milik Andi di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Crp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Jumat di Kecamatan Curup pada tanggal 15 Desember 2006 sebagaimana dicatat

Halaman 1 dari 20, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1046/27/XII/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 18 Desember 2006, dengan status pernikahan Perawan dan Jejaka;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 6 (Enam) tahun, setelah itu tinggal di rumah milik sendiri di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 12 (Dua Belas) tahun, dan sampai akhirnya berpisah,
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak;

a. ANAK KE-1

- Anak ke : Satu
- Tempat Lahir : Curup
- Tanggal Lahir : 28 April 2007
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pendidikan : SMA (Belum Tamat)
- Diasuh oleh : Penggugat

b. ANAK KE-2

- Anak ke : Kedua
- Tempat Lahir : Curup
- Tanggal Lahir : 06 November 2010
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Pendidikan : SMP (Belum Tamat)
- Diasuh oleh : Penggugat

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi, sehingga jika ada perselisihan kecil Tergugat sering marah-marah dan membesarkan masalah tersebut;

Halaman 2 dari 20, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat tidak terbuka soal keuangan kepada Penggugat, karena Tergugat lebih mengutamakan untuk membeli narkoba ;
- c. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, sehingga Penggugat mengambil pinjaman bank dan berhutang kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga;
5. Bahwa pada bulan Januari 2023, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh hutang yang dipinjam Penggugat kepada orang lain dan Tergugat juga selalu menekan Penggugat untuk melunasi hutang tersebut, sehingga Penggugat memutuskan untuk bekerja keluar negeri tanpa sepengetahuan Tergugat. Namun setelah 2 minggu bekerja Penggugat memutuskan untuk kembali pilang kerumah, karena pada saat itu Tergugat mengancam akan membunuh anak Penggugat dan Tergugat, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah kembali;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Februari 2023, saat itu Tergugat sedang mengecek handphone Penggugat dan Tergugat mencurigai bahwa Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, namun Penggugat membantah hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat. Karena pertengkaran tersebut Penggugat dikurung oleh Tergugat di dalam rumah di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat sambil menodongkan pisau di depan muka Penggugat, hingga melibatkan kepala desa dan warga setempat untuk menyelesaikan pertengkaran tersebut, dan sampai akhirnya Penggugat keluar dari rumah dan tinggal di rumah kakak Penggugat di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 1 (Satu) malam, dan akhirnya berpisah rumah;
7. Bahwa saat itu Penggugat mengetahui Tergugat tidak tinggal di rumah lagi, akhirnya Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan Tergugat sekarang

Halaman 3 dari 20, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kontrakan milik Andi di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi engkulu;

8. Bahwa sejak puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan upaya perdamaian;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan perantaraan Mediator Non Hakim. **Wina Purnama Sari, S.H.,M.H.**, dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 27 Maret 2024 bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAK ASUH ANAK

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama;
 - ANAK KE-1, Anak ke 1(Satu), Tempat tanggal lahir, Curup 28 April 2007, jenis kelamin : Laki-laki Pendidikan : SMA
 - ANAK KE-2, Anak ke 2(Dua), Tempat tanggal lahir, Curup 06 November 2010, jenis kelamin : Perempuan, Pendidikan : SMP
2. Bahwa apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), terjadi perceraian antara Para Pihak, maka hak asuh atas (*hadhanah*) kedua anak tersebut diatas dibawah asuhan Penggugat/para pihak sepakat hak asuh anak pada Penggugat;
3. Bahwa Tergugat menyanggupi untuk memenuhi nafkah sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 2 (Dua) orang anak bernama Muh. Satria Faturahman dan Nasyila Putri Aini setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa/usia 21 (dua puluh satu) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Para Pihak memohon untuk semua kesepakatan ini dikuatkan di dalam kesepakatan perdamaian dan menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa oleh karena Penggugat adalah pengguna lain terdaftar, maka Penggugat secara otomatis menurut hukum beracara secara elektronik. Dengan demikian, persidangan perkara ini patut dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, agar dapat membina rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Halaman 5 dari 20, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan Jawaban Tergugat sebagaimana court calender yang telah disepakati pada tanggal 1 April 2023, namun Tergugat tidak menyampaikan Jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1046/27/XII/2006, tanggal 15 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI KE-1**, umur 45 tahun, agama Islam, saksi sebagai Saudara Sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hingga Penggugat memiliki hutang, Tergugat memiliki sifat

Halaman 6 dari 20, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temperamental dan suka marah-marah dan Tergugat sering mengancam Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut disebabkan karena masalah uang;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu hingga saat ini karena saksi sendiri dan kepala desa yang menjemput Penggugat karena Penggugat dibawah tekanan Tergugat hingga dikunci di dalam rumah;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saudara Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dilakukan mediasi secara kekeluargaan;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan apapun lagi dan menyatakan cukup;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak akan memberikan pertanyaan dan menyatakan cukup;

2. **SAKSI KE-2**, umur 62 tahun, agama Islam, saksi sebagai Tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal pernikahan

Halaman 7 dari 20, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Crp



Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat memiliki bengkel namun tidak pernah bengkel tersebut dibuka, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengangkat tangan akan memukul Penggugat dan sering mendengar keduanya bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu hingga saat ini karena saksi sendiri yang menjemput Penggugat karena Penggugat dibawah tekanan Tergugat hingga dikunci di dalam rumah;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saudara Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dilakukan mediasi secara kekeluargaan;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan apapun lagi dan menyatakan cukup;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak memberikan pertanyaan dan menyatakan cukup;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan tidak memberikan pertanyaan dan menyatakan cukup;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan menyatakan cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Curup menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Curup berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Curup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Curup, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Curup berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *unctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat,

Halaman 9 dari 20, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap ke persidangan oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator **Wina Purnama Sari, S.H.,M.H.**, selaku Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Curup, namun berdasarkan laporan mediator, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu amanat peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya meminta kepada Pengadilan Agama Curup untuk menjatuhkan *talak satu ba'in sughro* Tergugat kepada Penggugat yang disebabkan karena adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi, Tergugat tidak terbuka soal keuangan kepada Penggugat, karena Tergugat lebih mengutamakan untuk membeli narkoba, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, sehingga Penggugat mengambil pinjaman bank dan berhutang kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, sehingga mengakibatkan pada tanggal 26 Februari 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116

Halaman 10 dari 20, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang disempurnakan dalam SEMA 3 Tahun 2023 bagian C angka 1, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dpositakan oleh Penggugat atau apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga atau apakah telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan dan apakah adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat tentang kondisi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dijadikan sebagai dasar oleh Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dimana alasan tersebut mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2022, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas atau prinsip mempersulit terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pengakuan Tergugat secara berkualifikasi atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) yang berimbang kepada Penggugat dan Tergugat guna membuktikan dalil-dalil serta kepentingan hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa asas atau prinsip hukum perkawinan yang dikemukakan di atas juga sejalan dengan doktrin hukum acara yang

Halaman 11 dari 20, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa "*Majelis Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi*";

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
4. Bahwa apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah minimal 6 bulan kecuali adanya fakta Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa kutipan Akta Nikah (bukti P) yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan

Halaman 12 dari 20, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat cakap untuk menjadi saksi, sudah dewasa, berakal sehat, serta memberikan keterangannya dibawah sumpah, sehingga berdasarkan Pasal 174 ayat (1) R.Bg. saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang *mutatis mutandis* memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui sendiri antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya sesuai dengan dali-dalil gugatan Penggugat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi, oleh karenanya keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim

Halaman 13 dari 20, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara bersesuaian menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat masih harmonis tidak terlihat adanya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang telah di konstatir, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi, Tergugat tidak terbuka soal keuangan kepada Penggugat, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah rumah 3 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat dan Tergugat baru berpisah rumah selama 3 bulan namun terbukti adanya kekerasan dalam rumah tangga berupa penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat memiliki hutang, sehingga Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang

Halaman 14 dari 20, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu dari unsur perkawinan adalah ikatan lahir batin, penjelasan pasal tersebut berbunyi bahwa unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah pecah atau terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalam kondisi tidak harmonis tersebut, Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat ulama mazhab Maliki dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan:

Halaman 15 dari 20, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لاتصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: *Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudاران guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudاران dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dihubungkan dengan kenyataan telah terbukti Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar hingga keduanya tidak lagi tinggal bersama, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar bercerai adalah apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan atas gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim akan mencantumkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali (rujuk), terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *juncto* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Halaman 16 dari 20, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat berlaku *iddah* (masa tunggu) 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Tentang Kesepakatan Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa sekalipun telah disepakati Hak Asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KE-1**, tempat tanggal lahir Curup 28 April 2007 dan **ANAK KE-2**, tempat tanggal lahir Curup 06 November 2010, jatuh kepada Penggugat, kendati demikian Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan niatnya serta memberikan kasih sayang kepada anaknya, dengan tetap Penggugat memberikan akses dan waktu kepada Tergugat untuk merawat dan mencurahkan kasih sayang dengan mendidik, bermain dan berpergian bersama anak tersebut, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak sebagaimana yang diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa anak pertama telah berusia 16 tahun dan anak kedua berusia 11 tahun, oleh karena anak yang kedua belum *mumayyiz* (belum genap berusia 12 tahun) dan sekalipun anak pertama telah lebih dari 12 tahun namun secara psikologis dan sosiologis kedua anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yang dapat memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tentang Hak Asuh Anak tidak bertentangan dengan hukum dan atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, serta dapat dilaksanakan, oleh karena itu, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat wajib menjalankan kesepakatan damai tersebut;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*".

Halaman 17 dari 20, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang Ayah untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan mengenai nafkah anak, demi kepastian hukum, Hakim perlu memberi tambahan pertimbangan bahwa kewajiban Tergugat memberikan nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat adalah hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau sampai anak tersebut sudah mampu untuk menghasilkan penghasilan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tentang Nafkah Anak sejumlah Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, tidak bertentangan dengan hukum dan atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, serta dapat dilaksanakan, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat patut untuk dihukum menjalankan kesepakatan damai tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan hidup yang akan datang tidak dapat diprediksi dan atau fluktuatif, maka terhadap nafkah anak tersebut dikenakan kenaikan 10% untuk setiap tahunnya, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Yang berbunyi "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai 20% untuk setiap tahunnya tanggal dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016, tanggal 27 September 2016 di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan menyerahkannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 18 dari 20, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan telah terjadi kesepakatan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 27 Maret 2024, yang berbunyi sebagai berikut:
 - 3.1 Penggugat dan Tergugat sepakat terhadap anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KE-1**, tempat tanggal lahir Curup 28 April 2007 dan **ANAK KE-2**, tempat tanggal lahir Curup 06 November 2010 dibawah pengasuhan Penggugat;
 - 3.2 Tergugat menyanggupi untuk memberi nafkah kedua anak tersebut diatas sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga kedua anak tersebut dewasa/usia 21 (dua puluh satu) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan sebagaimana tersebut pada diktum angka 3;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp207.500,00 (dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis M** dan **Aprilia Candra, S.Sy** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Armalina, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Halaman 19 dari 20, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd,

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd,

Dra. Nuralis M

ttd,

Aprilia Candra, S.Sy

Panitera Pengganti,

ttd,

Armalina, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara pada tingkat pertama:

- PNBP : Rp 70.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 35.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Pemberitahuan isi Putusan : Rp 17.500,00

J u m l a h : Rp 207.500,00 (dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 20 dari 20, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)